



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang lengkap, maka diperlukan program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program pemerintah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung program tersebut;
- c. bahwa pembiayaan pendaftaran tanah sistematis belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyeragaman biaya dan pengaturan sumber pendanaan pendaftaran tanah sistematis;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal pembiayaan pendaftaran tanah sistematis belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka biaya dimaksud dibebankan pada masyarakat yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum dalam penguasaan tanah oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun badan/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. melakukan penyeragaman biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sehingga dapat meminimalisir adanya pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat; dan
 - b. sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mengeluarkan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada masyarakat, yang meliputi :

- a. Persiapan PTSL;
- b. Pembebanan biaya PTSL; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERSIAPAN PTSL

Pasal 4

Persiapan pelaksanaan PTSL meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan patok dan materai; dan
- c. operasional petugas kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan operasional petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas Kelurahan dari Kantor Kelurahan ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB V PEMBEBANAN BIAYAN PTSL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Biaya persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat yang melakukan permohonan pendaftaran tanah.

Bagian Kedua Besaran Biaya PTSL

Pasal 9

- (1) Besaran biaya persiapan PTSL ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat sesuai kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan PTSL di wilayah kerjanya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Maret 2018
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP YANG
DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, belum pernah diterbitkan sertipikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama :	2. Nama :
NIK :	NIK :
Agama :	Agama :
Usia :	Usia :
Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :

Dibuat di :
pada tanggal :

SAKSI-SAKSI

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama Jelas

Materai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN